

LEMBAR FAKTA SOLIDARITAS PEREMPUAN KASUS PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VII CINTA MANIS *"Pahitnya Tebu Milik Negara, Memiskinkan Perempuan"*



A. Pendahuluan

Ketimpangan penguasaan lahan telah mengakibatkan konflik agraria. Konflik agraria merupakan konflik yang paling banyak terjadi di Indonesia, terutama di sektor perkebunan, diantaranya kasus konflik agraria antara masyarakat 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII unit Cinta Manis. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan tebu milik negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak keberadaannya, PT Perkebunan Nusantara VII di Kabupaten Ogan Ilir menuai konflik berkepanjangan dengan masyarakat petani yang hingga kini tidak kunjung selesai. Lahan yang menjadi sengketa antara masyarakat petani Ogan Ilir dengan pihak PTPN XIV, pada awalnya merupakan tanah pertanian yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat setempat dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk kelangsungan penghidupan masyarakat secara turun-temurun. Tanah masyarakat dikuasai dan diolah menjadi perkebunan tebu oleh PTPN VII sejak tahun 1980-1983, namun HGU I seluas 6.512 ha baru diterbitkan sekitar tahun 1995. Sedangkan, HGU II seluas 8.866,75 Ha baru diterbitkan tahun 2016, dan itupun tidak melalui prosedur hukum yang jelas.

PTPN VII Cinta manis telah menggarap sekitar 20.089 ha lahan pertanian yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Lahan tersebut terdiri dari tiga lokasi, masing-masing seluas 7.289 ha, 9500 ha dan 3.500 ha. Lokasi ini yang masih berkonflik dengan sedikitnya 22 Desa di Ogan Ilir, yaitu Desa Betung, Ketiau, Limbang Jaya, Lubuk Bandung, Lubuk Keliat, Meranjat 1, Meranjat 2, Meranjat Ilir, Payalingkung, Rengas, Sentul, Sejaro Sakti, Seri Bandung, Seri Kembang, Siring Alam, Tanjung Agung, Tanjung Atap, Tanjung Baru Petai, Tanjung Gelam, Tanjung Laut, Tanjung Pinang, dan Tanjung Sejaro. Namun, pada tahun 2010 masyarakat Desa Rengas berhasil menguasai tanah seluas 1.500 ha dan masyarakat Desa Lubuk Bandung berhasil menguasai tanah seluas 1.200 ha. Keberhasilan masyarakat Desa Rengas dan Desa Lubuk Bandung dalam menguasai tanahnya kembali ini, pasca peristiwa berdarah yang menyebabkan 20 petani terluka akibat bentrok dengan Brimob di lahan tebu di Desa Rengas. Namun, hingga kini masyarakat Desa Rengas maupun Lubuk Bandung belum mendapatkan pengakuan hak atas tanahnya dari negara.

B. Fakta-fakta Permasalahan

1. Proses Pembebasan Lahan

a. Tidak ada Keterbukaan Informasi

Tidak ada informasi yang jelas, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak perusahaan terkait proses pembebasan lahan pertanian masyarakat yang terdampak oleh PTPN, antara lain tidak ada informasi terkait waktu penggusuran sehingga terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak PTPN. Seperti melakukan penggusuran lahan pertanian masyarakat pada malam hari, tanpa persetujuan dan sepengetahuan masyarakat sebagai pemilik lahan, Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui terkait besaran ganti kerugian atas lahan yang telah digusur, serta informasi terkait izin HGU PTPN. Bahkan dokumen yang berkaitan dengan perkebunan tebu Cinta Manis tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah.

b. Adanya Manipulasi

➤ Informasi yang disampaikan kepada warga adalah lahan pertaniannya telah disewa selama 25 tahun dan setelah itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Faktanya, HGU di perpanjang tanpa meminta persetujuan masyarakat.

➤ xWarga dipaksa untuk mengumpulkan bukti kepemilikan lahan, dengan alasan untuk diperbaharui. Namun kenyataannya setelah bukti kepemilikan lahan tersebut sudah terkumpul, bukannya diperbaharui tetapi justru dibakar;



- PTPN menjanjikan kepada warga, akan mendapatkan gula seberat 5 kg setiap bulan dan akan memperkerjakan warga sebagai karyawan.
- Pihak PTPN berjanji akan mempekerjakan warga yang terdampak sebagai karyawan di PTPN.¹

c. Tidak Partisipatif

Dalam proses pembebasan lahan, tidak ada keterlibatan masyarakat sebagai pemilik lahan. Sejak mulai dari pengukuran lahan serta penetapan biaya kerugian, semua dilakukan oleh pemerintah dan pihak perusahaan secara sepihak;

d. Ganti Kerugian Tidak Sesuai

Penetapan pembayaran ganti kerugian dilakukan secara sepihak, seperti:

- Luasan lahan masyarakat seluas 5 ha, namun besaran ganti rugi lahan seluas hanya seluas 1 ha;
- Warga menerima biaya ganti kerugian berdasarkan jumlah pohon atau tanaman yang ada di atas lahannya atau yang diberi ganti kerugian hanya tanam tumbuhnya saja dan tidak sesuai, misalnya lahan yang terdapat 400 pohon, hanya 200 pohon yang diberi ganti rugi.²
- Penggantian kerugian oleh PTPN, dilakukan melalui pembagian amplop yang berisi uang dengan jumlah yang tidak diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan hasil keputusan PTPN secara sepihak.

e. Keterlibatan Aparat Keamanan

Dalam proses pembebasan lahan, Pemerintah dan PTPN melibatkan aparat keamanan negara, dalam hal ini kepolisian (Brimob) untuk:

- Memaksa, menekan/mengintimidasi serta mengancam warga untuk membebaskan lahan miliknya kepada perusahaan atau pemerintah;
- Melakukan pemukulan, penembakan hingga menghilangkan nyawa seseorang³;
- Melakukan penangkapan/kriminalisasi serta penahanan dan memproses secara hukum terhadap warga yang melakukan perlawanan/penolakan dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah.

2. Melakukan Aktivitas Usaha secara Ilegal

Sejak terjadi pengalihan fungsi lahan, PTPN VII Cinta Manis menguasai lahan masyarakat tanpa memiliki alas hak yang sah / legal menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu mengenai hak atas tanah untuk perkebunan berupa hak guna usaha (HGU).

- a. PTPN VII Cinta Manis beraktivitas sejak tahun 1982, sedangkan SK HGU baru diterbitkan pada bulan Agustus tahun 1995, yang berarti selama kurang lebih 13 tahun PTPN VII Cinta Manis beraktivitas secara ilegal atau tanpa HGU;
- b. Luasan lahan di dalam SK HGU seluas 6.512 ha, tetapi lahan yang digarap oleh PTPN VII Cinta Manis seluas 20.089 Ha yang terdiri dari tiga lokasi dengan masing-masing seluas 7.289 ha, 9.500 ha, dan 3.500 ha. Hal ini berarti PTPN VII Cinta Manis menggarap lahan ± 13.500 Ha tanpa HGU.



¹ Wawancara dengan warga Desa Seri Bandung, Kab. Ogan Ilir, Sumsel, tahun 2019

² Wawancara dengan perempuan Desa Seri Bandung, Kab. Ogan Ilir, Sumsel, Tahun 2012.

³ <https://www.jpnn.com/news/6-perwira-polisi-bertanggungjawab>,
<https://www.tribunnews.com/regional/2012/08/02/tangan-kanan-rusman-harus-dipotong>



Perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis
Doc. Solidaritas Perempuan. 2019

- Pada tahun 2016, Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali menerbitkan SK HGU di atas lahan yang masih berkonflik, dengan Nomor: 2/HGU/Kem-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis, seluas 8.866,75 Ha yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Diuraikan dalam peta Bidang Tanah Nomor 35/OKI/2003 tanggal 29 Desember 2003 (direvisi tanggal 16 Juni 2008) NIB.04.16.00.00.00001, terletak di Desa Ketiau, Desa Beti, Desa Tanjung Atap dan Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Penyalahgunaan fungsi lahan

Di wilayah perkebunan tebu yang dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis, di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terdapat tanaman kelapa sawit di sepanjang payo (rawa-rawa). Di mana tanaman tersebut berada di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam SK HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;



Tanaman Sawit di wilayah perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis
Dok. Solidaritas Perempuan. 2019

4. Pengrusakan Lingkungan

Selama beraktivitas, PTPN melakukan pengrusakan terhadap lingkungan seperti :

- Pencemaran udara (polusi), akibat dari pembakaran tebu kering pasca panen. Asap pembakaran masuk hingga ke pemukiman penduduk, sehingga menyebabkan nafas menjadi sesak dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar PTPN;





Pembakaran tebu pasca panen
(doc. WALHI, 2012)



Batas pemukiman warga dengan PTPN VII Cinta Manis
(doc. Solidaritas Perempuan, 2019)

- Pembendungan air sungai yang mengakibatkan ketidakseimbangan jumlah air, banjir di rawa pada musim hujan sehingga banyak kebun warga yang rusak, serta kekeringan pada musim kemarau akibat penutupan sungai
- Air sungai menjadi kuning dan ikan-ikan menjadi mati, akibat dari limbah pabrik PTPN;



Banjir rawa pada musim hujan
(Doc. SP Palembang, 2017)



Penutupan aliran sungai
(Doc. SP Palembang, 2017)



Sungai menjadi kering dan kuning
(doc. SP Palembang, 2017)



Penutupan aliran sungai akibat gorong-gorong
(doc. Solidaritas Perempuan, 2019)

5. Pelanggaran Hak Buruh Perkebunan

PTPN VII Cinta Manis mempekerjakan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan tebu tidak sesuai dengan standar, diantaranya:

- Buruh perkebunan tebu, baik laki-laki maupun perempuan dijemput oleh pihak PTPN dari desa menuju wilayah perkebunan. Penjemputan buruh menggunakan kendaraan (*truck*) terbuka, dengan jarak tempuh antara desa menuju ke wilayah perkebunan ± 30 Km.⁴ Tingkat keselamatan buruh menjadi rentan, terutama ketika melintasi jalan tanah yang berlubang dan licin ketika musim hujan;
- Biasanya buruh perkebunan PTPN ini hanya dijemput ketika menuju ke wilayah perkebunan, namun tidak diantar ketika pekerjaannya selesai. Sehingga situasi seperti ini, mengharuskan buruh PTPN baik laki-laki maupun perempuan terpaksa berjalan kaki sejauh ± 30 Km.⁵
- Buruh laki-laki dan perempuan berada dalam satu truk tanpa ada pembatas, sehingga membuat perempuan khususnya rentan mengalami pelecehan seksual;



Buruh dijemput menuju wilayah perkebunan tebu
(Dok. Solidaritas Perempuan, 2019)



Buruh laki-laki dan perempuan berada dalam kendaraan yang sama tanpa pemisahan
(doc. Solidaritas Perempuan, 2019)

- Tidak ada jaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi buruh ketika mengalami sakit dan/atau kecelakaan dalam bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik

⁴ Hasil wawancara dengan perempuan di desa Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir. 2019

⁵ Hasil wawancara dengan perempuan di desa Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir. 2019

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Seperti ketika buruh mengalami kecelakaan / luka akibat benda tajam pada saat melakukan panen tebu di lingkungan perkebunan, hanya mendapatkan pengobatan pertama yaitu *betadine*.⁶

- Pemberian upah / gaji yang tidak layak, yaitu sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu) per hari baik laki-laki maupun perempuan serta jam kerja yang tidak menentu. Mulai dari berangkat menuju ke wilayah perkebunan PTPN pukul 05:00 WIB hingga pulang antara pukul 13.00 – 15:30 WIB;⁷
- PTPN VII Cinta Manis tidak membayar upah / gaji buruh selama beberapa bulan;⁸



Buruh laki-laki PTPN melakukan aksi mogok kerja, karena upah/gaji tidak dibayar

6. Kekerasan dan Kriminalisasi

PTPN VII Cinta Manis melibatkan aparat keamanan (Brimob) dalam melakukan pembahasan lahan milik warga maupun dalam mengamankan aktivitas perusahaan. Terjadi bentrok antara Brimob dan sejumlah warga yang melakukan perlawanan untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya. Beberapa tindakan sewenang-wenang dari aparat keamanan (brimob) seperti;

- sejumlah aparat melakukan penjagaan di beberapa gerbang Desa dan melakukan penggeledahan terhadap warga yang melintas di sekitar kawasan Cinta Manis. Membuat warga menjadi cemas dan takut untuk melakukan aktivitas kesehariannya;



Aparat bersenjata larang panjang berjaga-jaga disekitar mess Rayon III Sri Bandung.
Doc. WALHI Sumsel, 2012

⁶ Hasil wawancara dengan perempuan di desa Seri Bandung, 2019.

⁷ Hasil wawancara dengan perempuan dari desa Seri Bandung, 2019

⁸ <https://sumeks.co.id/ratusan-pekerja-ptpn-vii-cinta-manis-demo/>, <https://sumsel.tribunnews.com/2016/10/14/aksi-mogok-kerja-buruh-ptpn-vii-distrik-cinta-manis-berlanjut>



- Melakukan kriminalisasi terhadap warga yang berjuang atas dengan berbagai tuduhan, antara lain 12 warga ditangkap dengan tuduhan membawa senjata tajam, 8 warga dijadikan tersangka dengan tuduhan penguasaan lahan tanpa izin, kemudian 5 orang (3 laki-laki, 1 perempuan dan 1 anak-anak) ditangkap aparat ketika melewati jalan PTPN VII Cinta Manis dengan alasan memasuki wilayah PTPN VII.



Dwi dan M Parel, Ibu dan anak yang ditangkap aparat ketika melewati jalan PTPN VII Cinta Manis. Dok. WALHI Sumsel 2012.

- Brimob melakukan sweeping ke rumah-rumah warga dengan alasan mencari pencuri pupuk milik PTPN VII Cinta Manis pada sekitar Juli 2012 menciptakan keresahan dan ketakutan masyarakat.



Sekitar 23 mobil Brimob memasuki desa-desa dan melakukan sweeping ke rumah-rumah warga. Dok. GPPB, 2012.

Saat melakukan Sweeping di Desa Limbang Jaya pada 27 Juli 2012, Brimob melakukan penembakan terhadap warga yang menimbulkan 6 korban, yaitu 2 laki-laki, 2 perempuan dan 2 anak-anak, diantaranya 1 orang harus diamputasi karena kena tembakan peluru milik Brimob pada tulang tangannya serta 1 anak meninggal dunia karena tertembak di bagian kepala hingga ke telinga dan menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian. Peristiwa ini telah menimbulkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak.



Warga yang terpaksa diamputasi tangannya karena terkena peluru aparat di tahun 2012. Dok. Solidaritas Perempuan, 2016



Perempuan yang terkena tembakan Brimob pada sweeping 2012. Dok. WALHI Sumsel, 2012

7. Tidak Ada Itikad Baik dari Pemerintah maupun PTPN VII Cinta Manis untuk Menyelesaikan Konflik

- PTPN VII Cinta Manis tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat, bahkan melibatkan aparat kepolisian dalam penanganan konflik yang berujung pada kekerasan, pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya. Masyarakat sejak masuknya PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir telah secara nyata melakukan penolakan melalui berbagai upaya untuk memperjuangkan kembali tanahnya. Namun, Setiap kali masyarakat melakukan protes

kepada perusahaan terkait dengan sengketa lahan, pihak perusahaan selalu menggunakan aparat militer dan kepolisian sehingga terjadi tindak kekerasan termasuk pelanggaran HAM yang berdampak terhadap perempuan dan anak. Keterlibatan polisi dan militer dalam penyelesaian konflik antara perusahaan dan warga, mengakibatkan lima orang menjadi korban peluru aparat satu di antaranya anak-anak. hingga kini perempuan dan anak menjadi resah dan ketakutan untuk keluar rumah akibat kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan;

- Pemerintah, dalam hal ini BPN, justru menerbitkan HGU baru di Tahun 2016 di atas lahan konflik tanpa melibatkan masyarakat yang berkonflik;
- Tidak ada upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah, baik di tingkat Daerah maupun Nasional.

C. Dampak Sosial, Budaya, Ekonomi, Lingkungan dan Psikologis yang dialami Masyarakat, terutama perempuan

- Kehadiran PTPN VII Cinta Manis menciptakan konflik sosial antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang menolak. Masyarakat terpecah menjadi masyarakat yang pro kepada perusahaan dan masyarakat yang menolak, karena sebagian mendapatkan keuntungan dari perusahaan atau terpaksa bekerja sebagai buruh PTPN karena tidak memiliki sumber penghidupan lain. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi saling mencurigai dan tidak percaya satu sama lain, serta kehilangan budaya gotong royong;
- Sejak kehadiran PTPN VII Cinta Manis, tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, bahkan masyarakat, terutama perempuan, semakin miskin karena kehilangan tanah sebagai sumber kehidupannya dan terpaksa bekerja serabutan atau alih profesi dari petani menjadi buruh tani, buruh cuci, berdagang atau bahkan bekerja ke luar negeri. Situasi seperti ini, mengharuskan perempuan lebih sering berada di lingkungan kerja daripada di rumah untuk beristirahat atau bersosialisasi di lingkungannya. Sehingga hal seperti ini, membuat perempuan seringkali tidak mendapatkan akses informasi;⁹
- Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan, seperti pembendungan air sungai untuk jalan tebu sekaligus untuk menampung air untuk penyiraman menyebabkan masyarakat mengalami banjir saat musim hujan dan kesulitan air di saat musim kemarau, sungai-sungai yang tercemar menyebabkan masyarakat, terutama perempuan mengalami gatal-gatal dan ikan-ikan menjadi mati, serta debu pabrik maupun debu dan asap hasil pembakaran lahan setelah panen perusahaan menyebabkan setidaknya 524 masyarakat yang terdiri dari 321 perempuan dan 203 laki-laki mengalami gangguan pernapasan (ISPA);¹⁰
- Kehadiran PTPN VII Cinta Manis menciptakan konflik yang berkepanjangan dan trauma yang mendalam bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak akibat kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat negara terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak dan keadilan.

D. Kesimpulan

- Tidak ada kejelasan informasi mengenai status lahan pertanian milik warga yang dibebaskan oleh PTPN;
- Pemerintah melakukan tindakan manipulatif untuk membebaskan lahan pertanian milik masyarakat, dengan menjanjikan lahan akan dikembalikan setelah 25 tahun;
- Dalam pembebasan lahan tidak melibatkan masyarakat pemilik lahan serta pengganti kerugian dilakukan secara sepihak dan tidak layak;
- Pemerintah melibatkan aparat keamanan untuk melakukan penggusuran paksa yang mengakibatkan masyarakat menjadi luka-luka bahkan ada yang meninggal;
- PTPN beraktivitas tanpa izin HGU yang sah dari lembaga yang berwenang (ilegal);
- Aktivitas PTPN, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan air.
- Aktivitas PTPN VII Cinta Manis telah berdampak pada hilangnya kehidupan dan ruang sosial dan ekonomi perempuan, serta meningkatkan beban perempuan.

⁹ Hasil wawancara dengan perempuan di Desa Seri Bandung, 2016.

¹⁰ Data Puskesmas Desa Seri Bandung, Juli 2017.





E Rekomendasi

- Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik dan secara khusus Presiden RI mengintruksikan Menteri BUMN dan Menteri ATR/ Kepala BPN melakukan segala langkah yang diperlukan untuk pengembalian lahan milik masyarakat pemegang hak atas tanah;
- Pemerintah dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN, menbatalkan HGU PTPN VII Cinta Manis di atas lahan yang sedang berkonflik dengan Nomor :2/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Atas Tanah Seluas 8.866,75 Ha, Terletak Di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Pemerintah segera membuka informasi ke publik mengenai dokumen HGU PTPN VII Cinta Manis.
- Mengusut tuntas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob terhadap warga yang menjadi korban serta melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM;
- Mengambil segala langkah yang diperlukan untuk pemulihan dampak akibat intimidasi, kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob khususnya bagi perempuan dan anak-anak;
- 1. Melakukan teguran keras serta tindakan penegakan hukum terhadap PTPN yang telah melakukan pengrusakan lingkungan.

©Solidaritas Perempuan, Juli 2019